



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat nikah kumulasi dengan cerai gugat antara:

KAMELIA HASAN binti YASIN HASAN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan SPBU Unit Randangan, tempat kediaman di Dusun Huluwone, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PENGGUGAT**;
Melawan

BENHARD YOSEPH bin HERY YOSEPH, umur 24 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register 133/Pdt.G/2017/PA.Msa., tertanggal 14 September 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Minggu tanggal 24 April 2011, Penggugat menikah dengan Tergugat menurut syari'at Islam di rumah orang tua Penggugat di Dusun Huluwone, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman Penggugat yang bernama Jumran Hasan, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :
 - Raman Hulopi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Huluwone, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
 - Ali M Lihawa, umur 54, agama Islam, pekerjaan PNS Guru sekolah SMP 3 Randangan, alamat di Dusun Huluwone, Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, kabupaten Pohuwato;Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat perawan berusia 19 tahun dan Tergugat jejak berusia 18 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, karena pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Tergugat masih dibawa umur dan tidak sempat melakukan pendaftaran dispensasi nikah, sehingga Penggugat sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marisa guna dijadikan alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Huluwone, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato selama dua bulan, kemudian Tergugat pergi bekerja dan pindah tempat tinggal di rumah

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuwari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara hingga September 2014,. Dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- Lk. Branden Yoseph, umur 6 tahun
- Lk. Alferez Yoseph, umur 3 tahun

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat

7. Bahwa kurang lebih sejak Februari tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat menjalin cinta dan telah hidup bersama dengan wanita idaman lain yang bernama Stela Mandagi, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, tergugat mengakuinya;

b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan September tahun 2014 Penggugat meninggalkan kediaman rumah kontrakan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuwari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dan pergi kerumah orang tua Penggugat di Dusun Huluwone, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sedangkan Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat di Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tdk ada hubungan lahir maupun batin, namun Penggugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (**Benhard Yoseph bin Hery Yoseph**) dan Penggugat (**Kamelia Hasan binti Yasin Hasan**) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 24 April 2011, di Dusun Huluwone, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Benhard Yoseph bin Hery Yoseph) terhadap Penggugat (Kamelia Hasan binti Yasin Hasan);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal **20 September 2017** dan tanggal **04 Oktober 2017**, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor **133/Pdt.G/2017/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sance Hulopi binti kasim Hulopi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal mengenal Tergugat bernama Benhard Yoseph, biasa dipanggil Firlo;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sash dan sebelum menikah Tergugat masuk agama Islam, menikah pada tahun 2011 di rumah pak Rahman Hulopi karena rumah saksi kecil;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat bernama Jumran Hasan dan sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh Kepala Desa;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rahman Hulopi dan Al. M. Lihawa;
 - bahwa pada pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan oleh Tergugat keada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 300;
 - bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan darah maupun hubungan keluarga;
 - bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah skasi di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, setelah itu pindah ke Bitung, Sulawesi Utara;
 - bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masih bernama Branden Yoseph dan Alferez Yoseph;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
 - bahwa penyebabnya adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
 - bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. **Kristiani Rajalangi binti Rajudin Rajalangi**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara ipar Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal dengan Penggugat bernama Kamelia Hasan dan Tergugat bernama Benhard Yoseph;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sebelum menikah Tergugat masuk agama Islam, menikah pada tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Tergugat mengucapkan syahadat dan ada ijab qabul;
- bahwa saksi tidak tahu siapa walinya dan siap saksinya;
- bahwa ada mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat namun saksi lupa dalam bentuk apa;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, setelah itu pindah ke Bitung, Sulawesi Utara;
- bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Branden Yoseph dan Alferes Yoseph;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah kembali memeluk agama kristen. Saksi melihat Tergugat pergi ibadah ke Gereja dengan pakaian rapi dan juga Tergugat sering makan babi atau anjing;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

3. **Rahman Hulopi bin Kasim Hulopi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Motolohu, kec Randangan, Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Tergugat bernama Benhard Yoseph, biasa dipanggil Firlo;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sebelum menikah Tergugat masuk agama Islam, menikah pada tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat bernama Jumran Hasan dan diwakilkan kepada imam bernama M. Ali Lihawa;
- bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan saksi kedua saksi lupa;
- bahwa pada pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 150,-;
- bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan darah maupun hubungan keluarga;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, setelah itu pindah ke Bitung, Sulawesi Utara;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dengan Tergugat dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang No.7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Penggugat *a quo* adalah Penggugat ingin meng-isbath-kan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011. Karena itu, Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Marisa dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Penggugat, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah pernikahan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2011 telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan yang berdasarkan hukum Islam atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu **Sance Hulopi binti kasim Hulopi**, **Kristiani Rajalangi binti Rajudin Rajalangi** dan **Rahman Hulopi bin Kasim Hulopi**;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa saksi kedua dan ketiga Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam di rumah orang tua Penggugat di Dusun Huluwone, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ;
- bahwa para saksi menerangkan yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah paman kandung Penggugat bernama

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jumran Hasan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah serta terdapat mahar yang dibayar tunai;
- bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 - bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, serta tidak pernah bercerai. Bahwa selama pernikahan mereka juga, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan mereka;
 - bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 April 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa wali nikah Penggugat adalah paman kandung Penggugat bernama Jumran Hasan;
- bahwa pernikahan Penggugat dihadiri oleh dua orang saksi dan terdapat mahar yang dibayar tunai;
- bahwa Penggugat ada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- bahwa selama perkawinan itu pula, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengesahan Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti pernikahan Penggugat dinikahkan oleh wali nikah yang sah, dihadiri oleh dua orang saksi dan terdapat mahar dibayar tunai serta Penggugat tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 271, yaitu:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ
وَشُرُوطُهُ مِنْ تَخْوِ وَّلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga mempertimbangkan 2 (dua) aspek yaitu:

1. Perwujudan pengesahan pernikahan *a quo* adalah dalam rangka melindungi salah satu dari tujuan *maqhasid al-syari'ah* yaitu **حفظ النسل** yaitu Perlindungan keturunan. Sifat (illat) *lil hifdzi* terhadap keturunan dapat diartikan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak Penggugat. Perlindungan lebih luas dapat diartikan dalam hal segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Jika permohonan isbat perkawinan tersebut ditolak, maka kedudukan anak tersebut hanya memiliki hubungan darah/nasab dengan ibunya. Di samping itu, kemungkinan timbulnya beban psikologis terhadap anak yang tidak memiliki bapak lebih beresiko, belum lagi terjadinya anak terlantar akibat ayah si anak tidak bertanggung jawab karena status perkawinan orang tuanya yang tidak jelas. Membiarkan persoalan ketidakjelasan status anak dan terlantarnya anak merupakan pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang wajib dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi; “*Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*”, Juncto Pasal 57 ayat (1) berbunyi: “*Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”,

Juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*

2. Pengesahan nikah dalam perkara *a quo* dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat sipil untuk mendapatkan haknya di depan hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan tersebut diejawantahkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengabulkan permohonan isbat nikah Penggugat dan Tergugat, selanjutnya terkait dengan gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan atau dalil bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



berjalan rukun, namun sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan September 2014 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah tahapan pembacaan gugatan tidak pernah datang lagi dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, sehingga Majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu **Sance Hulopi binti kasim Hulopi, Kristiani Rajalangi binti Rajudin Rajalangi dan Rahman Hulopi bin Kasim Hulopi**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, keterangannya disampaikan di bawah sumpah dan termasuk orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pertama dan ketiga Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu. Saksi pertama menerangkan bahwa penyebab berpisah karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain. Sedangkan saksi ketiga tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penyebab berpisah karena Tergugat telah kembali memeluk agama kristen. Saksi melihat Tergugat pergi ibadah ke Gereja dengan pakaian rapi dan juga Tergugat sering makan babi atau anjing;
- bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat perihal adanya perpindahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketiga saksi telah memenuhi materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa identitas Tergugat beragama kristen, oleh karena hal ini berkaitan erat tentang akibat putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan fasakh atau bukan, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan apakah Tergugat telah kembali beragama kristen atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan hanya 1 (satu) orang saksi saja yang mengetahui bahwa Tergugat saat ini telah beragama kristen. Maka berdasarkan ketentuan pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 KUH Perdata, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*). Oleh karena itu tidak terbukti bahwa Tergugat telah memeluk agama kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 April 2011;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi dan sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا
لِتَكُونُوا إِلَيْهَا رِجَالًا وَحَقْلًا يَتَفَكَّرُونَ
فِي ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa melihat tujuan dari pernikahan bahwa rumah tangga dibentuk dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri,

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam perkara *a quo* rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut mengindikasikan rumah tangga yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga serta al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimami maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hokum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak fasakh, maka pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**KAMELIA HASAN binti YASIN HASAN**) dan Tergugat (**BENHARD YOSEPH bin HERY YOSEPH**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2011 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**BENHARD YOSEPH bin HERY YOSEPH**) terhadap Penggugat (**KAMELIA HASAN binti YASIN HASAN**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1439** Hijriyyah, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Helvira, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suratman Nang, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

ROYANA LATIF, S.H.I.

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor **133/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

Panitera Pengganti

SURATMAN NANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 480.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PA.Msa.